



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503 / 074 / PF / PTSP / IX / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 30 Agustus 2022 atas nama AMRULLAH, S.Pd dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /050 /SD-SMP/DIKBUD/2022, tanggal 30 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PF kepada :

1. Nama Sekolah : UPT SD NEGERI 10 PINRANG
2. Alamat : Jl. Lasinrang, Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kabupaten Pinrang
3. Nama Satuan PF : UPT SD NEGERI 10 PINRANG
4. Alamat Satuan PF :
 - a. Jalan : Jl. Lasinrang
 - b. Dusun/Lingkungan : Amassang Barat
 - c. Desa/Kelurahan : Laleng Bata
 - d. Kecamatan : Paleteang
 - e. Kabupaten : Pinrang
5. Nomor Induk Satuan PF : -
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 70.050.294.1-802.000
7. Satuan PF : Pusat Kegiatan Belajar
8. Telepon /Fax : 085242365318
9. Luas Tanah : 1.859 M²
10. Tenaga Kerja Indonesia : 11 Orang

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- Izin Operasional Satuan PF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 05 September 2027.
- Izin Operasional Satuan PF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 05 September 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ANDI MIRANTI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. : 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Paleteang dan
4. Peringgal